

TIM HUKUM MURAFER-SOLOSSA (MUSA)



ASLI

UNTUK MAYBRAT MAJU

Jakarta, 30 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap
Perkara Nomor : 259/PHPU.BUP-
XXIII/2025 yang dimohonkan oleh
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Maybrat Nomor Urut 2.

Kepada Yth.,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor : 6
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 259 /PHPU.BUP-XXIII/2025

Hari : Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Jam : 15:22

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **KAREL MURAFER;** [REDACTED]

2. Nama : **FERDINANDO SOLOSSA;** [REDACTED]

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor : 259/PHPU.BUP-XXIII/2025
= Tim Hukum Murafer-Solossa (MUSA) Untuk Maybrat Maju =

[REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK/A-KH.LA/2024, tertanggal 3 Januari 2025 (terlampir), memberi kuasa kepada :

Dr. Abd Latif Lestaluhu, S.Hut., SH., MH

Ronny B Talapessy, SH., MH.

Harli, SH., MA., MT.

La Ode Abdul Munir, SH.

Bhonto Adnan Wally, SH.

Para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lestaluhu & Associates**, beralamat kantor di Tower Fagio Green Pramuka City, Jl, Ahmad Yani, Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, *Contact Person* : 081344536033, Email : lestaluhuku@gmail.com.

Dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024 (terlampir), memberi kuasa kepada :

Dr. Mehbob, SH., MH., C.N.

Dr. Muhajir, SH., M.H.

Yandri Sudarso, SH., MH.

Cepi Hendrayani, SH., M.H.

Novianto Rahmantyo, SH., MH.

Jimmy Himawan, SH.

Muhammad Mualimin, SH., M.H.

Dr. Nadya Prita Gemala D, SH., M.H.

H.M. Rusdi, SH., MH.

Andhika Yudha Perwira, SH.

Teuku Irmansyah Akbar, SH., MH.

Para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DK Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: jimmyhimawan1979@gmail.com, HP: (081353029889–082139189549–087878639135)

Semuanya tergabung dalam **Tim Hukum Murafer-Solossa (MUSA) Untuk Maybrat Maju**, yang beralamat di Tower Fagio Green Pramuka City, Jl, Ahmad Yani, Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, *Contact Person* : 081344536033, Email : lestaluhuku@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai : PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 259/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor : 113/PL.02.2-BA/9605/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon sebagai Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 113/PL.02.2-BA/9605/2024 (**vide** : Bukti PT – 1) dan begitu pula Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat Nomor : 551 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 551 Tahun 2024, Pemohon sebagai Pihak Terkait adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**vide** : Bukti PT – 2);

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2024 Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 8 Desember 2024 (**vide** : Bukti PT – 3), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor : 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024 (**vide** : Bukti PT – 4), dengan perolehan suara sebagai berikut :

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor : 259/PHPU.BUP-XXIII/2025
= Tim Hukum Murafer-Solossa (MUSA) Untuk Maybrat Maju =

Tabel 1 : Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	KORNELIUS KAMBU, S.Sos., M.Si., dan Drs. ZAKEUS MOMAO	10. 904
2.	AGUSTINUS TENAU, S.Sos., M.Si., dan MARTHEN HOWAY, S.Hut., MP.	8. 233
3.	KAREL MURAFER, SH., MA dan FERDINANDO SOLOSSA, SE.	18. 680
Total Hasil Perolehan Suara		37. 817

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. : 890 Tahun 2024 yang diterbitkan tertanggal 8 Desember 2024 pukul 23.48 WIT, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dalam Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024;

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 21.01 WIB atau pukul 23.01 WIT Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik (sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor : 262/PAN.MK/e-AP3/12/2024, pada Rabu tanggal 11 Desember Tahun 2024 pukul 21.01 WIB), pada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024 pukul 23.38 WIT, sebagai objek permohonan *a quo*;

Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, yang telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Gubernur, Bupati dan Walikota selanjutnya disebut dengan PMK No. 3 Tahun 2024, menyebutkan bahwa :

"Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan".

Dengan demikian, maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pihak Terkait;

Bahwa Selanjutnya Pihak Terkait akan memberi Keterangan untuk menanggapi dalil permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor: 259/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dan pada prinsipnya Pihak Terkait membantah dengan tegas semua dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Namun demikian Pihak Terkait perlu untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon *a quo* secara terstruktur dan sistematis, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan: "Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut dengan UU No. 10 Tahun 2016, menegaskan

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor : 259/PHPU.BUP-XXIII/2025
= Tim Hukum Murafer-Solossa (MUSA) Untuk Maybrat Maju =

bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa :

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut dengan UU No. 24 Tahun 2003.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024, menyatakan bahwa yang menjadi objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota) mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- e. Bahwa sekalipun tuntutan (petitum) dalam Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor : 890 Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 pukul 23.48 WIT, namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan dalam dalil-dalil permohonannya sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, melainkan masalah proses hukum Administrasi, pelanggaran atau sengketa Pemilihan sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan karena membahas tentang pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

- f. Bahwa Permohonan Pemohon sama-sekali tidak mendalihkan perselisihan tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota), akan tetapi, Pemohon dalam permohonannya mendalihkan antara lain :
- 1) Adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan Pasangan Calon nomor urut 3 (Pihak Terkait), Termohon secara berjenjang, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bawaslu Kabupaten Maybrat;
 - 2) Adanya pengangkatan/penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk Oleh Termohon merupakan Pesanan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
 - 3) Adanya konspirasi pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 3 yang menitipkan dan meminta kepada Termohon agar agar Panitia Pemilihan Tingkat Distrik dan KPPS adalah berasal dari pendukung Paslon nomor : 3;
 - 4) Adanya intimidasi dan kekerasan dan menghalang-halangi Pemilih untuk memilih.
- g. Bahwa dalil Pemohon pada prinsipnya semuanya mengacu pada adanya Pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Masif dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas sesungguhnya berkorelasi dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang larangan bagi Calon atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Dan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Lebih lanjut ketentuan ini dijabarkan oleh Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dan Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan

memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bahwa Pasal 12, Pasal 43, Pasal 44 Peraturan Bawaslu Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Putusannya diambil dalam rapat pleno. Amar putusannya dapat berupa terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Terhadap putusan yang menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi TSM maka Pelapor dapat mengajukan keberatan atas putusan tersebut ke Bawaslu.

Bahwa adapun laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota maka jika berdasarkan hasil kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formal (identitas dan alamat pelapor, terlapor, waktu pelaporan tidak melewati 7 hari) dan materiil (waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian dan bukti) maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, terpenuhi syarat maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, laporan tersebut akan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi;

- h. Bahwa khusus untuk pengaduan terhadap proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, yang diajukan oleh Para Pihak ke Bawaslu Kabupaten Maybrat telah diakomodir dan ditindaklanjuti sebagaimana Rekomendasi Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang

didalamnya Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan PSU pada 8 (delapan) TPS, yaitu : 1) TPS Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara; 2) TPS Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara; 3) TPS Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan; 4) TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru; 5) TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat; 6) TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat; 7) TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat; dan 8) TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru. Selain dari rekomendasi PSU pada 8 (delapan) TPS, laporan pelanggaran pada TPS lainnya tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat, dan dalam rekomendasi itu tidak ditemukan adanya unsur TSM sehingga tidak ditindaklanjuti ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (**vide** : bukti PT - 5). Dengan lahirnya rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat di atas maka seharusnya permasalahan pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai secara hukum. Dan khusus untuk pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Maybrat yang Pemohon maksud sebagaimana pengaduan tanggal 3 November 2024 yang diajukan oleh sdr. Nimrot Howay, SE., (sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4 dan 5 halaman 14 dan 15) telah ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan meminta agar Pemohon melengkapi bukti-bukti pengaduan berupa :

- 1) Bukti video Ketua KPPS yang mencoblos 100 surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Sawo Distrik Mare;
- 2) Bukti video anggota KPPS yang mencoblos surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Seya Distrik Mare;
- 3) Bukti video anggota KPPS yang mencoblos surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Suswa Distrik Mare;
- 4) Bukti video Ketua KPPS yang mencoblos surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Nafasse Distrik Mare;
- 5) Bukti video anggota KPPS yang mencoblos surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Renis Distrik Mare;

- 6) Bukti video anggota KPPS yang mencoblos surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare;
- 7) Bukti Akta Kematian dan KTP dari pemilih yang berada di kota lain TPS 01 Kampung Ossom Distrik Mare Selatan;
- 8) Bukti video hanya 1 orang saja yang mencoblos semua surat suara pada TPS 01 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara;
- 9) Bukti video intimidasi yang dilakukan oleh In=gnasius Baru dan Maximus Air, bukti video KPPS melakukan pencoblosan semua surat suara pada TPS 01 Kampung Maan Dsitrik Aifat Utara;
- 10) Bukti Akta Kematian untuk pemilih yang telah meminggal dunia pada TPS 01 kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara;
- 11) Bukti video KPPS melakukan pencoblosan surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Suwiam Distrik Auamaru Utara Timur;
- 12) Bukti video KPPS melakukan pencoblosan suara sisa pada TPS 01 Kampung Konja Distrik Aifat Utara Jauh;
- 13) Bukti video KPPS mencoblos surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara;
- 14) Bukti video KPPS mencoblos surat suara sisa pada TPS Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara;
- 15) Bukti video KPPS mencoblos burat suara sisa pada TPS Kampung Karetubun Distrik Ayamru Utara;
- 16) Bukti KTP pemilih yang berada di daerah lain pada TPS 01 Kampung Setta Distrik Ayamaru Utara;
- 17) Bukti video intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh pendukung Paslon 03 pada TPS 01 kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara;
- 18) Bukti video pengancaman dan tekanan pada TPS 01 Kampung Yubiah Distrik Ayamaru Utara;

- 19) Bukti video intimidasi pada TPS 01 Kampung Framu Distrik Ayamaru;
- 20) Bukti Pemilih yang telah meninggal dunia dari tiap-tiap TPS yang diadakan (Akta Kematian);
- 21) Bukti KTP Pemilih yang berada di Kota lain;
- 22) Surat Kuasa yang dikuasakan oleh Paslon 02 Agustinus Tenau-Marthen Howay kepada Pelapor.

namun sampai dengan batas waktu paling lama 2 (dua) hari sejak surat balasan dari Bawaslu tersebut diberikan ternyata pengadu Nimrot Howay, SE., (Kuasa Pelapor Paslon 02) tidak juga bisa menghadirkan bukti yang diminta.

- i. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan permasalahan pelanggaran yang bersifat TSM, maka jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administrasi TSM adalah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI dan bukan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Mahkamah harus memainkan perannya sebagai Pengawal Undang-Undang (*the guardian of the constitution*) yang konsisten menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 dan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024;
- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara *a quo* karena yang diajukan oleh Pemohon perkara *a quo* bukanlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA), namun sengketa Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Demikian juga apabila ada tindakan yang terindikasi adanya pelanggaran pidana maka hal tersebut menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu untuk

menanganinya atau jika ditemukan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan maka dapat diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

- k. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima sebagaimana ketentuan Pasal 59 PMK No. 3 Tahun 2024.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa sesuai dengan hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, yang diperoleh dari 24 (dua puluh empat) Distrik yang berada di Kabupaten Maybrat, yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, 2 Desember dan 7 Desember 2024, yang telah dituangkan Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 8 Desember 2024 [**Bukti PT - 3**] dan dikuatkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 [**vide Bukti PT - 4**], maka telah diperoleh hasil dengan perolehan suara yaitu :
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pasangan Calon nomor urut 1) atas nama KORNELIUS KAMBU, S.Sos., M.Si., dan Drs. ZAKEUS MOMAO memperoleh suara sebanyak **10. 904 suara sah**;
 - 2) Pemohon atas nama AGUSTINUS TENAU, S.Sos., M.Si., dan MARTHEN HOWAY, S.Hut., MP., memperoleh suara sebanyak **8. 233 suara sah**;

3) Pihak Terkait (Pasangan Calon nomor urut 3), atas nama KAREL MURAFER, SH., MA dan FERDINANDO SOLOSSA, SE., memperoleh suara sebanyak **18. 680 suara sah**.

Dengan total suara sah sebanyak **37. 817 suara**.

c. Bahwa dari hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, dengan total suara sah pemilih sebanyak 37. 817 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas) suara, selisih perolehan suara sah antara Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah sebesar **10. 447 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara**;

d. Bahwa sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Uu No. 10 Tahun 2016, menegaskan sebagai berikut :

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

e. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024, terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dari jumlah total suara sah sebesar **37.817 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas) suara** adalah sebesar **10. 447 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara** atau sebesar **27, 62 % (dua puluh tujuh koma enam puluh dua persen)**. Dan jika mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 maka selisih suara maksimal yang masih diperbolehkan adalah sebesar **757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) suara sah**.

f. Bahwa sebagaimana di dalam Pasal 59 huruf a PMK No. 3 Tahun 2024, amar Putusan Mahkamah dapat menyatakan :

“Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan.”

g. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dengan mendasarkan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, seperti yang dikutip Pemohon, antara lain :

- Putusan No. 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, yaitu perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Tahun 2020;
- Putusan No. 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, yaitu perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
- Putusan No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, yaitu perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;
- Putusan No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, yaitu perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;
- Putusan No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020;
- Putusan No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
- Putusan No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Bahwa beberapa putusan yang dijadikan pijakan oleh pemohon dalam Permohonannya sesungguhnya tidak relevan bahkan bertolak belakang dengan dalil pemohon. Hal tersebut dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :

- Pada Putusan No. 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah angka 3.13 halaman 256,

Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon adalah tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum. Sehingga Mahkamah tiba pada kesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

- Pada Putusan No. 46/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Maret 2021, dengan Pertimbangan Hukum pada angka 3.13, halaman 168, Mahkamah menyatakan meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa sehingga Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- Pada Putusan No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Pertimbangan Hukum Mahkamah angka 3.13 halaman 237, Mahkamah menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Mahkamah berkesimpulan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- Pada Putusan No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada angka 3.13 halaman 165, Mahkamah menyatakan meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Pada Putusan No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada angka 3.8.6 halaman 138 dan 143, Mahkamah menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a *a quo*, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa silang sengkabut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik

yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dengan sistem “satu orang satu suara” disertai perbaikan administrasi pencatatan/rekapitulasi dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dan jajarannya. Namun kemudian Mahkamah berkesimpulan bahwa Kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pemenuhan syarat formil ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tidak relevan dan harus dikesampingkan;

- Pada Putusan No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dalam Pertimbangan Hukumnya angka 3.14 halaman 341, Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- Pada Putusan No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 181, 182 dan 183, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih.

Mahkamah juga menyatakan bahwa berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh

TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo. Mahkamah menilai adanya bukti keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenang Pihak Terkait yang bergabung dalam groups WhatsApp "Baiman" yang merupakan tim sukses Pihak Terkait [walikota petahana/Ibnu Sina] juga tidak ada kaitannya dengan pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih, dan banyaknya Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa pada Putusan No. 21/PHP.KOT-XIX/2021, nampak jelas bahwa Mahkamah mengabulkan Permohonan untuk dilakukan PSU oleh karena ditemukan fakta bahwa telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan

Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali", dan hal ini dapat dibuktikan.

Bahwa hal ini tentunya berbeda dengan Perkara *a quo* yang mana selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai angka **10.447 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara** atau sebesar **27,62 % (dua puluh tujuh koma enam puluh dua persen)** artinya syarat Kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 tidak terpenuhi sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

Bahwa disamping itu proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang hukum yang berlaku pada semua tahapan yang diakhiri dengan Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 yang meliputi seluruh TPS pada semua semua distrik yang ada di Kabupaten Maybrat yaitu 260 TPS pada 24 distrik di Kabupaten Maybrat (**vide** : Bukti PT - 6). Disamping itu Pemohon tidak memiliki bukti apapun yang bisa menunjukkan telah terjadi kecurangan dan pelanggaran sebagaimana Surat Bawaslu Nomor : 064/PM.00.06/K/PBD/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang meminta agar Pemohon melalui kuasanya Nimrot Howay untuk melengkapi bukti untuk mendukung laporannya dalam waktu 2 (dua) hari, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti yang diminta. Hal inipun diakui oleh Pemohon sendiri sebagaimana pada angka 5 halaman 14 dan malahan meminta agar Bawaslu Kabupaten Maybrat untuk mencari bukti itu sendiri.

Bahwa tindakan Bawaslu Kabupaten Maybrat ini sesungguhnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2), (4) dan (5) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang menegaskan bahwa Bawaslu akan melakukan kajian awal atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor. Kajian awal terdiri untuk meneliti keterpenuhan syarat formal (nama, dan alamat pelapor, jangka waktu pelaporan yang tidak melebihi 7 hari) dan syarat materil (waktu dan tempat kejadian pelanggaran, uraian kejadian pelanggaran dan bukti), dan jika telah memenuhi syarat maka akan dicatatkan dalam Buku Registrasi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat materil karena masih kekurangan bukti maka wajar jika kemudian Bawaslu meminta kepada Pelapor untuk melengkapi bukti tersebut. Dan dengan tidak adanya bukti yang Pelapor miliki maka kemudian Pelapor melempar tanggung jawab kepada Bawaslu untuk mencari bukti. Tindakan Pemohon ini sesungguhnya bertangan dengan asas hukum "*actori in cumbit probatio*" yang berarti bahwa orang yang mendalilkan suatu hal berkewajiban untuk membuktikannya.

Bahwa disamping itu terdapat beberapa pengaduan bukan hanya dari Pemohon tapi dari Pasangan Calon yang lain termasuk dari Pihak Terkait terhadap adanya pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Dan pengaduan/laporan tersebut telah diakomodir dan ditindaklanjuti sebagaimana Rekomendasi Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang didalamnya Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan PSU pada 8 (delapan) TPS, yaitu : 1) TPS Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara; 2) TPS Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara; 3) TPS Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan; 4) TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru; 5) TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat; 6) TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat; 7) TPS 001 Kampung Kocuas Distrik

- Aifat; dan 8) TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru. Selain dari rekomendasi PSU pada 8 (delapan) TPS, laporan pelanggaran pada TPS lainnya tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat, dan dalam rekomendasi itu tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran yang bersifat TSM sehingga tidak ditindaklanjuti ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (**vide** : bukti PT - 5).
- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Pemohon atas nama Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si., dan Marthen Howay, S.Hut, MP., tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, Pukul 23.48 WIT, ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Undang-Undang (*the guardian of the constitution*) akan konsisten dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016;
- i. Bahwa *legal standing* sebagai Pemohon hanya akan terpenuhi apabila diajukan oleh Pasangan Calon dan terpenuhinya syarat selisih suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Tahun No. 10 tahun 2016, yaitu dengan selisih suara maksimal antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu 2 % (dua persen) dari jumlah surat suara sah sebesar **37.817** (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas) suara, dan selisih 2 % dari jumlah suara sah tersebut adalah sebesar **757** (tujuh ratus lima puluh tujuh) suara. Namun kenyataannya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar sebanyak **10.447 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara** atau sebesar **27, 62 % (dua puluh tujuh koma enam puluh dua persen)**, berdasarkan hal tersebut maka Pemohon sesungguhnya tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;
- j. Bahwa penegasan tentang konsistensi Mahkamah terhadap penerapan ketentuan Pasal 58 UU No. 10 Tahun 2016, dapat kita temukan dalam Pertimbangan Mahkamah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP/BUP-XV/2017 paragraf 3.3, halaman 65-67, sengketa Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, menyatakan :

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah

sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

- k. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, nampak dengan jelas bahwa Mahkamah sangat konsisten dalam menerapkan syarat *legal standing* bagi Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016, untuk itu Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*, oleh karena itu Pihak Terkait mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kostitusi Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima sebagaimana ketentuan Pasal 59 PMK No. 3 Tahun 2024.

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sementara itu ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024, menyatakan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota) mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Hukumnya dalam Putusan Perkara Nomor : 150/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 277 paragraf 1, menyatakan :

“Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara a quo sesungguhnya terdapat alasan untuk dilaksanakan PSU yakni untuk TPS 15, TPS 17, dan TPS 26 Kelurahan Siritwini sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun, oleh karena berdasarkan perhitungan sebagaimana Sub-paragraf [3.10.1] di atas, pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Sehingga, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU dan oleh karenanya dalil Pemohon a quo agar Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakannya PSU pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.”

Dari ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 dan putusan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 150/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 277 paragraf 1 di atas jelas bahwa dalil Pemohon jika dikabulkan akan berpengaruh signifikan terhadap pemenang (pasangan calon terpilih) Pilkada kabupaten Maybrat tahun 2024.

Hal berbeda dalam perkara *a quo* karena terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan pelanggaran yang terjadi pada 23 TPS, namun sebenarnya jika dicermati hanyalah 22 TPS karena ada pengulangan yaitu TPS 01 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara pada huruf m halaman 25 yang sama dengan TPS 01 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara huruf s halaman 30 berikut saksi yang menerangkan juga sama yaitu Nicolaus Kareth, oleh karena itu kami hanya akan menanggapi 22 TPS.

Bahwa sebelum menjelaskan lebih jauh, Pihak terkait ingin menampilkan tabel jumlah DPT secara keseluruhan pada 22 TPS tersebut sebagai berikut :

Tabel 2 : Jumlah DPT Pada TPS Yang Dipermasalahkan Pemohon

No.	Nama TPS	Jumlah DPT
1	TPS 01 Kampung SAWO Distrik Mare	116
2	TPS 01 Kampung SEYA Distrik Mare	373
3	TPS 01 Kampung SUSWA Distrik Mare	259
4	TPS 01 Kampung NAFASSE Distrik Mare	160
5	TPS 01 Kampung RENIS Distrik Mare Selatan	232
6	TPS 01 Kampung SENI Distrik Mare Selatan	146
7	TPS 01 Kampung YARAT Distrik Aifat Utara	229
8	TPS 01 Kampung SWIAM Distrik Ayamaru Utara Timur	168
9	TPS 01 Kampung KONJA Distrik Aifat Utara	151
10	TPS 01 Kampung HAENKANES Distrik Aifat Utara	112
11	TPS 01 Kampung HOHOYAR Distrik Ayamaru Utara	254
12	TPS 01 Kampung OSSOM Distrik Mare Selatan	107
13	TPS 01 Kampung MAAN Distrik Aifat Utara	205
14	TPS 01 Kampung JOHAFA Distrik Ayamaru Utara	175

15	TPS 01 Kampung YUBIAH Distrik Ayamaru Utara	179
16	TPS 01 Kampung FRAMU Distrik Ayamaru	342
17	TPS 01 Kampung KARETUBUN Distrik Ayamaru Utara	319
18	TPS 01 Kampung Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru	433
19	TPS 01 Kampung Kocuas Distrik Aifat	170
20	TPS 01 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara	262
21	TPS 01 Kampung Seta Distrik Ayamaru Utara	318
22	TPS 01 Kampung Segior Distrik Ayamaru Jaya	241
Jumlah (Pemilih)		4.951

Bahwa jumlah pemilih pada 22 TPS tersebut jika mengacu kepada jumlah DPT maka berjumlah **4.951 pemilih**. Bahwa jika kemudian dikaitkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024, hasil perolehan suara yaitu Paslon nomor urut 1 memperoleh 10.904 (sepuluh ribu sembilan ratus empat) suara sah, Pemohon memperoleh 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara sah dan Pihak Terkait memperoleh 18.680 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh) suara sah, dan terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang mencapai angka sebanyak **10.447 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara** atau sebesar **27,62 % (dua puluh tujuh koma enam puluh dua persen)**. Bahwa apabila jumlah suara DPT yang dipermasalahkan Pemohon pada 22 TPS sebesar **4.951 suara** tersebut (dengan asumsi bahwa pada TPS-TPS tersebut tingkat partisipasinya mencapai 100%) dikurangkan dari suara Pihak Terkait maka akan diperoleh hasil **13.729 suara**, dan suara 22 TPS tersebut ditambahkan secara keseluruhan kepada Pemohon tanpa mengurangi suara Pemohon sebelumnya, maka Pemohon akan memperoleh suara sebanyak **13.184 suara**. Hal ini berarti bahwa perolehan suara Pihak Terkait masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pemohon.

Bahwa jika kemudian 22 TPS di atas kita kurangi lagi dengan beberapa TPS yang telah dilakukan PSU sebagaimana Rekomendasi Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 7 Desember, yaitu TPS 01 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 01 Kampung Kocuas, TPS 01 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, yang mana ketiga TPS tersebut jika dijumlahkan DPTnya maka akan mencapai **865 pemilih**. Jika pemilih **4.951** kita kurangi dengan jumlah DPT pada ketiga TPS tersebut maka akan didapatkan hasil sebanyak **4.086 pemilih**. Bahwa yang ingin Pihak Terkait jelaskan disini adalah tanpa mengurangi jumlah suara pada 3 (tiga) TPS yang telah dilakukan PSU pada tanggal 7 Desember 2024, jumlah suara sebanyak 4.951 ditambahkan kepada Pemohon saja tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait apalagi jika harus dikurangi lagi dengan jumlah suara pemilih pada 3 (tiga) TPS yang telah dilakukan PSU.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka jelas bahwa meskipun jumlah suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut dikurangi dari perolehan suara Pihak Terkait dan kemudian ditambahkan kepada Pemohon ataupun Paslon nomor urut 2, maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 serta putusan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 150/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 277 paragraf 1;

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal demikian juga dipertegas oleh ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024, yang menjadi: Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- c) Bahwa berdasarkan fakta hukum, muatan materi Permohonan Pemohon sudah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia (MK-RI) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai: (4) Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; (5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

d) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan/Distrik maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
- 2) Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan/Distrik tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
- 3) Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.

- e) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 156 dan 157 UU No. 10 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Bahwa dalam Permohonannya Pemohon tidak pernah menampilkan perselisihan hasil pemilihan yang seharusnya menurut Pemohon seperti apa ataupun kesalahan perhitungan suara oleh Termohon. Akan tetapi Pemohon hanya langsung mempermasalahkan hasil perolehan suara dengan menyebutkan hasil tersebut diperoleh karenanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan Termohon secara berjenjang, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bawaslu Kabupaten Maybrat. Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon di 22 TPS pada 7 Distrik yang dipermasalahkan, namun Pemohon hanya menjelaskan bahwa telah terjadi kecurangan pada 22 TPS tersebut berdasarkan keterangan saksi tanpa menyebutkan berdasarkan bukti apa ataupun berdasarkan keberatan yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (sebagaimana dalil Pemohon pada semua keterangan saksi yang tidak ada sama sekali menyebutkan bahwa menjadikan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK sebagai dasar dalam Permohonan *a quo* halaman 25 s/d 32).

Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat No. 064/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (**vide** : bukti PT - 7) yang menanggapi laporan Pemohon melalui Nimrot Howay tanggal 03 Desember 2024, yang intinya Bawaslu Kabupaten Maybrat meminta agar Pemohon melengkapi bukti-bukti yang berkaitan dengan TPS-TPS yang dilaporkan tersebut tanpa memasukan 3 (tiga) TPS dalam laporan tersebut (yaitu TPS Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 01 Kampung Kocuas dan TPS 01 Kampung Yukase), karena sebelumnya Bawaslu Kabupaten Maybrat telah merekomendasikan agar dilakukan PSU pada 8 (delapan) TPS dan 3 (tiga) TPS tersebut masuk di dalamnya (sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat No.

063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 (vide : bukti : PT – 5). Bukti-bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat kepada Pemohon tersebut berupa :

- 1) Bukti video pencoblosan surat suara sisa yang di coblos oleh KPPS pada TPS 01 Kampung Sawo Distrik Mare, TPS 01 Kampung Seya Distrik Mare, TPS 01 Kampung Suswa Distrik Mare, TPS 01 Kampung Nafasse Distrik Mare, TPS 01 Kampung Renis Distrik Mare, TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare, TPS 01 Kampung Suwiam Distrik Ayamaru Utara, TPS 01 Kampung Konja Distrik Aifat Utara Jauh, TPS 01 Kampung Haenkanes, TPS 01 Kampung Hohoyar Distrik ayamaru Utara, TPS 01 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara;
- 2) Bukti video pencoblosan oleh 1 orang saja pada TPS 01 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara;
- 3) Bukti video intimidasi yang dilakukan oleh Ignasius Baru dan Maximus Air dan bukti pencoblosan semua suara oleh KPPS pada TPS 01 Kampung Maan Distrik Aifat Utara, bukti video intimidasi dan ancaman oleh pendukung Paslon 03 (Pihak Terkait) pada TPS 01 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara, TPS 01 Kampung Yubiah Distrik Ayamaru Utara, TPS 01 Kampung Framu Distrik Ayamaru;
- 4) Bukti Akta Kematian dan KTP dan pemilih yang telah meninggal dan yang berada di kota lain untuk pemilih pada TPS 01 Kampung Osom Distrik Mare Selatan TPS 01 kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara, TPS 01 Kampung Setta Distrik Ayamaru Utara maupun pada TPS-TPS yang Pemohon laporkan.

Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan dalih bahwa saksi-saksi yang menerangkan hal tersebut tidak dapat mengambil video karena handphone yang bersangkutan disita oleh KPPS dan saksi-saksi tidak dapat mengajukan keberatan karena tidak diberikan Form Keberatan oleh KPPS (sebagaimana keterangan saksi pada Permohonan Pemohon halaman 15 s/d 32).

- f) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan/Distrik. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten juga tidak pernah dibahas kesalahan Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS. Kemudian pemohon secara tiba-tiba mempersoalkan 22 TPS pada 7 Distrik tanpa menguraikan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Termohon baik kesalahan penghitungan, pengalihan suara Pemohon kepada Pihak Terkait dan bagaimana sehingga pengalihan suara itu terjadi. Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Maybrat No. 890 Tahun 2024 adalah akibat adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (sebagaimana dalil Permohonan Pemohon halaman 7 s/d 42).
- g) Bahwa Pemohon melalui saksi-saksi yang ada di setiap TPS tidak pernah mengajukan keberatan pada setiap TPS saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK, demikian juga pada saat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pemohon melalui saksi-saksinya juga tidak pernah mengajukan keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK. Berdasarkan penelusuran kami dalam proses *inzone* keberatan hanya diajukan oleh Pemohon pada saat Pleno Tingkat Kabupaten (**sebagaimana bukti P-10**). Dengan tidak adanya keberatan saksi-saksi Pemohon yang ada di setiap TPS saat pemungutan suara dilakukan mengindikasikan bahwa tidak terjadi pelanggaran saat pemungutan suara itu berlangsung dan Pemohon menerima hasil pemungutan suara tersebut

Bahwa demikian karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2)

UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3 Tahun 2024, dan dengan tidak adanya keberatan saat pemungutan suara di TPS dan saat Pleno Tingkat Distrik maka Permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat menurut hukum. Oleh karena itu maka Pihak Terkait mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima sebagaimana ketentuan Pasal 59 PMK No. 3 Tahun 2024.

4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa sesuai dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan panjang lebar dalam halaman 3 oleh Pemohon yang pada intinya menyatakan pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa sangat jelas yang dimaksud oleh Pemohon adalah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa **Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**;
- c. Bahwa begitu pula di dalam pasal 8 ayat (3) PMK No. 3 Tahun 2024, disebutkan : Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, paling kurang menguraikan tentang :
 - a) nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
 - b) uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;

2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- d. Bahwa sementara itu pada bagian Pokok Permohonan Pemohon, terdapat pertentangan dengan penjelasan Pemohon pada bagian awal Permohonan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mana telah Pemohon uraikan secara panjang lebar, yaitu memeriksa Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun hal yang berbeda terdapat dalam uraian dalil-dalil pada Pokok Permohonan Pemohon yang tidak menjelaskan tentang perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat, akan tetapi lebih banyak berbicara tentang persoalan-persoalan yang sama sekali bukan merupakan perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Bahwa dalil Pemohon ini merupakan dalil yang tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada dan secara logis tidak dapat diterima karena kesaksian 25 (dua puluh lima) orang pada 22 TPS (sebagaimana keterangan saksi-saksi pada Permohonan Pemohon halaman 15 s/d 32), namun kemudian Pemohon menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran di 260 (dua ratus enam puluh) TPS pada 24 Distrik di

Kabupaten Maybrat sehingga Pemohon menolak hasil Pleno Penghitungan suara tingkat Kabupaten tanggal 8 Desember 2024 dan dalam Petitum meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024.

Bahwa disamping itu seharusnya Pemohon juga dapat memahami kekuatan keterangan saksi yang hanya akan dinilai sebagai suatu alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan tentang apa yang dialami sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) PMK Nomor 3 tahun 2024, menyatakan bahwa :

“Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b adalah keterangan yang diberikan pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai Pemohon, Termohon, maupun berkedudukan sebagai Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan”.

Demikian juga ketentuan Pasal 46 ayat (1) PMK Nomor 3 tahun 2024, menyatakan bahwa :

*Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang **mengetahui, melihat, merasakan, mendengar atau bahkan mengalami sendiri** suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa.*

Bahwa adapun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dalam Permohonan Pemohon tersebut hampir seluruhnya hanyalah keterangan dari 1 (satu) orang saksi pada masing-masing TPS tanpoa ditunjang dengan bukti lainnya. Padahal kita ketahui bersama bahwa salah satu asas dalam sistem pembuktian yaitu “*unus testis nulus testis*” yang kadangkala diartikan sebagai “satu saksi bukan saksi” atau ada juga yang mengartikan sebagai “kesaksian saksi haruslah dapat didukung dengan alat bukti yang lain”. Dan kesaksian tersebut hanya akan bernilai sebagai alat bukti apabila diucapkan dalam persidangan, hal ini penting untuk dipahami oleh Pemohon karena dalam banyak kasus seringkali saksi kemudian mencabut keterangannya ketika didepan persidangan.

Bahwa dengan hanya menerangkan tentang adanya kecurangan dan pelanggaran pada 22 TPS berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dalam Posita Pemohon, kemudian Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Maybrat) untuk melaksanakan PSU diseluruh Kabupaten Maybrat atau dengan kata lain Pemohon meminta agar dilakukan PSU di 260 TPS pada 24 Distrik di seluruh Maybrat tanpa sebelumnya Pemohon menjelaskan adanya kecurangan atau pelanggaran yang terjadi di 260 TPS pada 24 Distrik pada Posita Permohonannya menjadi Permohonan Pemohon a quo menjadi kabur.

- f. Bahwa dengan adanya Petitum pada halaman 37 yang meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait adalah sesuatu yang sangat kabur karena tidak didukung dengan dalil-dalil dalam Posita Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam Posita hanya menjelaskan bahwa adanya keterlibatan Tim Pemenangan Paslon 03 (Pihak Terkait), dalam menentukan/menitipkan nama-nama anggota PPD dan KPPS kepada Termohon (KPU Kabupaten Maybrat) tanpa Pemohon menjelaskan dasar apa sehingga orang yang menurut Pemohon "berkonspirasi" tersebut masuk dalam Tim Pemenangan Paslon 03, apakah berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Paslon 03 atau oleh Tim Sukses Paslon 03 ??? Pemohon juga tidak menjelaskan secara terang dan jelas peran dari Paslon 03 secara langsung (sebagaimana dalil Pemohon poin a nomor 1 s/d 6 halaman 7-8) dalam "konspirasi" tersebut, akan tetapi Pemohon hanya menjelaskan mereka adalah "Tim Pemenangan" dan "Pendukung" Paslon 03. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan secara langsung antara orang-orang yang Pemohon sebutkan "Tim Pemenangan" tersebut dengan Paslon 03, apakah ada "Perintah" langsung dari paslon 03 kepada orang-orang tersebut untuk melakukan konspirasi. Karena boleh jadi ada pihak-pihak yang melakukan tindakan yang Pemohon jelaskan pada poin tersebut, kemudian pihak-pihak itu mengaku bahwa mereka adalah bagian dari Tim Pemenangan Paslon 03. Jadi keterlibatan Pihak Terkait (Paslon 03) harus secara nyata terlihat dan itu harus dijelaskan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas nama dari anggota PPD dan KPPS yang "dititipkan" oleh Paslon 03 (Pihak Terkait) tersebut kepada Termohon (KPU Kabupaten Maybrat).

Bahwa dengan tidak adanya penyebutan secara jelas dari nama-nama anggota PPD dan KPPS yang menurut Pemohon merupakan "titipan" Paslon 03 (Pihak Terkait) dan tidak adanya penjelasan terkait peran dari Paslon 03 (Pihak Terkait) secara langsung untuk mengarahkan pihak-pihak yang Pemohon sebutkan dan tidak adanya "peran secara langsung" dari Paspalon 03 (Pihak Terkait) maka menjadikan dalil Permohonan Pemohon pada bagian Posita dan Petitum dalam perkara *a quo* menjadi tidak ada korelasi yang nyata sehingga menjadikan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas (kabur).

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*) secara substansi. Bahwa oleh karena Pokok Permohonan Pemohon sangat tidak jelas (*obscur libel*), maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima sebagaimana ketentuan Pasal 59 PMK Nomor: 3 Tahun 2024.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak semua dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonannya, kecuali yang yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dengan seksama Permohonan Pemohon sesuai Perbaikan Permohonan tertanggal 12 Desember 2024, maka Pihak Terkait dengan tegas menolaknya karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) serta bertolak belakang dengan kenyataan yang sesungguhnya;
4. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya sebagaimana poin a nomor 1 s/d 6 (halaman 7-8) dan angka 3 dan 4 (halaman 12 s/d 14 Pemohon mendalilkan bahwa terdapat keterlibatan "Tim Pemenangan" Paslon 03

(Pihak Terkait), dalam memesan/menitipkan nama-nama anggota PPD dan KPPS kepada Termohon (KPU Kabupaten Maybrat). Pemohon juga mndalikan bahwa anggota PPD dan KPPS telah melakukan berrbagai upaya untuk kemenangan Paslon 03 (Pihak Terkait).

Bahwa terhadap dalil ini kami tolak dengan tegas, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan hal yang menjadi dasar sehingga orang yang menurut Pemohon "berkonspirasi" tersebut masuk dalam Tim Pemenangan Paslon 03, apakah ada SK yang diterbitkan oleh Paslon 03 atau oleh Tim Sukses Paslon 03 yang memasukan bersangkutan sebagai Tim Pemenangan;
- b) Pemohon juga tidak menjelaskan secara terang dan jelas peran dari Paslon 03 secara langsung dalam "konspirasi" tersebut, akan tetapi Pemohon hanya menjelaskan mereka adalah "Tim Pemenangan" dan "Pendukung" Paslon 03. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan secara langsung antara orang-orang yang Pemohon sebutkan "Tim Pemenangan" tersebut dengan Paslon 03, apakah ada "Perintah" langsung dari paslon 03 kepada orang-orang tersebut untuk melakukan konspirasi. Karena boleh jadi ada pihak-pihak yang melakukan tindakan yang Pemohon jelaskan pada poin tersebut, kemudian pihak-pihak itu mengaku bahwa mereka adalah bagian dari Tim Pemenangan Paslon 03. Jadi keterlibatan Pihak Terkait (Paslon 03) harus secara nyata terlihat dan itu harus dijelaskan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas nama dari anggota PPD dan KPPS yang "dipesan/dititipkan" oleh Paslon 03 (Pihak Terkait) tersebut kepada Termohon (KPU Kabupaten Maybrat);
- c) Pemohon tidak menjelaskan secara tegas anggota PPD dan KPPS yang dipesan tersebut telah bekerja seperti apa untuk memenangkan Paslon 03 (Pihak Terkait) apakah dengan manipulasi atau mengubah perolehan suara, apakah dengan dengan mengajak para pemilih, ataukah dengan mengintimidasi pemilih, ataukah dengan membagi-bagi uang agar Pemilih memilih Pihak Terkait.

Bahwa jika benar dalil Pemohon bahwa terdapat konspirasi antara "Tim Pemenangan" Paslon 03 (Pihak Terkait), dalam memesan/menitipkan nama-nama anggota PPD dan KPPS kepada Termohon (KPU Kabupaten Maybrat). Pemohon juga mendalilkan bahwa anggota PPD dan KPPS telah melakukan berbagai upaya untuk kemenangan Paslon 03 (Pihak Terkait), mengapa dari awal tidak dilaporkan kepada Baswaslu Kabupaten Maybrat ??? justru yang Pemohon laporkan hanyalah pelanggaran yang terjadi di 22 (dua puluh dua) TPS yang kemudian ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat No. 064/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (**vide** : bukti PT - 7) yang menanggapi laporan Pemohon Nimrot Howay tanggal 03 Desember 2024 yang mewakili Pemohon. Bahwa permintaan bukti dari Bawaslu Kabupaten Maybrat kepada Pemohon ini tanpa memasukkan 3 (tiga) TPS dalam laporan tersebut (yaitu TPS Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 01 Kampung Kocuas dan TPS 01 Kampung Yukase), karena sebelumnya Bawaslu Kabupaten Maybrat telah merekomendasikan agar dilakukan PSU pada 8 (delapan) TPS dan 3 (tiga) TPS tersebut masuk di dalamnya (sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat No. 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 (**vide** : bukti : PT - 5). Namun sampai dengan batas akhir yang ditentukan oleh Bawaslu ternyata Pemohon tidak pernah bisa menghadirkan bukti yang diminta.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terkait ketidakjelasan dalil Pemohon pada bagian ini maka dalil ini layak untuk dinyatakan ditolak.

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin b angka 1 s/d 7 (halaman 8 s/d 9) Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan Termohon dalam memenangkan Pihak Terkait, ASN tersebut :
 - adalah Asisten II Setda Kabupaten Maybrat an. Engerberthus Turot dalam pengangkatan PPD dan KPPS untuk 20 kampung di Distrik Aifat Utara yang berkomunikasi dengan Sekertaris KPU Kabupaten Maybrat an. Timotius Isir.
 - Edward Naa Kepala Distrik Ayamaru Utara yang terlibat dalam peresmian Posko Palon 03;

- Sem Way mantan ASN Pemda kabupaten Maybrat yang terlibat pembangunan posko Paslon 03 di Distrik Aitinyo Barat;
- Felixon Way selaku ASN yang terlibat dalam kampanye dialogis Paslon 03 Distrik Ayamaru Utara;
- Sefnat Naa selaku Kepala Distrik Ayamaru Utara terlibat dalam kampanye Paslon 03 di Kampung Fiane Raya;
- Loisa Kambuaya dan Maikel Kambuaya, ASN yang terlibat dalam persemian Posko Paslon 03 di kampung Kambuwifa Distrik Ayamaru Selatan; istri Ayamaru Timur Selatan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini kami tolak karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon pada bagian ini tidak menjelaskan peran dari masing-masing apakah atas perintah Pihak Terkait (paslon 03) ataupun ASN tersebut hanya sekedar lewat. Disamping itu Pemohon tidak menjelaskan peran dari masing-masing mereka yang mengkampanyekan Paslon 03 (Pihak Terkait).
- b) Khusus untuk Asisten II Setda Kabupaten Maybrat an. Engerberthus Turot dalam pengangkatan PPD dan KPPS untuk 20 kampung di Distrik Aifat Utara, apa yang bisa dibuktikan oleh Pemohon, jika hanya mengirimkan nama-nama pesanan untuk menjadi anggota PPD dan KPPS tanpa bisa Pemohon buktikan bahwa hal tersebut berkaitan dengan perintah dari Paslon 03 (Pihak Terkait) atau Tim Sukses Paslon 03. Apakah komunikasi tersebut benar berasal dari Engerberthus Turot kepada Sekertaris KPU Maybrat ??? apakah Pemohon meyakini bahwa komunikasi tersebut untuk kepentingan Paslon 03 (Pihak Terkait) ??? hal ini yang tidak pernah dijelaskan oleh Pemohon.
- c) Bahwa Pihak Terkait ingin menegaskan bahwa Pihak Terkait saat ini tidak memiliki kuasa apapun untuk mengendalikan birokrasi yang ada pada pemerintahan Kabupaten Maybrat mengingat Pihak Terkait tidak memiliki jabatan apapun pada Pemerintahan Kabupaten Maybrat sejak tahun 2017. Hal yang berbeda berlaku pada Pemohon dan Pasangan Calon nomor Urut 2 yang sampai dengan akan mencalonkan diri sebagai Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024. Jika Pasangan Calon nomor urut 2 (Agustinus Tenau dan Marthen Howay) merupakan Calon Bupati menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Maybrat Periode 2019-2024, yang kakaknya bernama Dra. Magdalena Tenau, M.Pd., saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maybrat sedangkan wakilnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan merangkap sebagai PLT. Kepala Bappeda Kabupaten Maybrat. Sedangkan Pasangan Calon nomor urut 1 (Kornelius Kambu dan Zakeus Momao) Calon Bupati menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat sedangkan dan wakilnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Maybrat. Jadi sesungguhnya yang masih memiliki hubungan yang sangat kuat dengan birokrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Maybrat adalah Paslon nomor urut 2 (Pemohon) dan Paslon nomor urut 1, sehingga praktis memiliki kuasa untuk menggerakkan birokrasi pada Pemerintahan Kabupaten Maybrat, sementara Pihak Terkait tidak memiliki kuasa apapun terhadap birokrasi Pemerintah Kabupaten Maybrat.

Bahwa kakak dari Pemohon (Agustinus Tenau) yang bernama Dra. Magdalena Tenau, M.Pd., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maybrat seringkali melakukan intervensi terhadap proses pemilihan yang dilaksanakan di TPS Ayawasi (**vide** : Bukti PT - 8). Intervensi juga dilakukan oleh Pemohon pada saat akan dilakukan PSU pada TPS 01 Kampung Ayawasi (**vide** : Bukti PT - 9)

Bahwa akibat kecurangan pada TPS 01 Kampung Ayawasi maka Bawaslu Kabupaten Maybrat merekomendasikan untuk dilakukan PSU sebagaimana Surat No. 062/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (**vide** : bukti PT - 10). Yang bersangkutan (Magdalena Tenau) juga seringkali menghadiri kampanye Paslon nomor urut 02 (Pemohon) (**vide** : bukti PT -11).

Disamping itu juga Pemohon justru didukung oleh salah satu staf KPU Kabupaten Maybrat yang bernama Teryanus Isir ST., yang selalu mendampingi Pemohon pada hampir setiap momen deklarasi maupun kampanye, bersama dengan pendukung Pemohon. Keterlibatan Teryanus Isir, ST., hal ini juga telah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Paslon 03

(Pihak Terkait) kepada Ketua KPU Provisini Papua Barat Daya (**vide** :
Bukti PT - 12).

Bahwa berdasarkan bantahan tersebut maka dalil Pemohon pada bagian ini haruslah dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi.

6. Bahwa dalil Pemohon di dalam Permohonannya pada poin c halaman 9 -10, yang mana Pemohon mendalilkan bahwa adanya keterlibatan Ketua KPPS dan anggota KPPS titipan Paslon 03 (Pihak Terkait) yang tersebar di berbagai TPS untuk mencoblos surat suara sisa sehingga Paslon 03 unggul pada TPS-TPS yang dikuasai oleh PPS dan KPPS titipan tersebut.

Bahwa dalil Pemohon ini adalah hal yang sangat tidak berdasar dan harus ditolak karena cenderung tendensius dan berisi tuduhan yang sesungguhnya tidak berdasar karena :

- 1) Pemohon sama sekali tidak menyebutkan nama dari Ketua dan Anggota PPS dimaksud, Pemohon hanya menyebutkan nama TPS, hal ini tentunya akan menimbulkan keraguan untuk menentukan siapa yang sebenarnya dituduhkan oleh Pemohon;
 - 2) Bahwa seharusnya Pemohon hadir dengan permohonannya disertai dengan bukti-bukti yang bisa meyakinkan Mahkamah, bukan hanya menghadirkan asumsi tanpa bukti. Seharusnya Pemohon memahami asas hukum "**actory in cumbit probatio**" (siapa yang mendalilkan dialah yang wajib untuk membuktikan).
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin d angka 1-3 (halaman 11 - 12) dan poin e angka 1 dan 2 (halaman 12) Pemohon mendalilkan bahwa terjadi intimidasi, ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan hingga hilangnya nyawa Pendukung Paslon 01.

Pemohon juga mendalilkan bahwa oleh karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beresam dengan Pasangan calon 03 dan ASN sehingga warga pendukung Pemohon melakukan protes, namun hal itu menimbulkan reaksi dari pendukung Paslon 03 yang melakukan kekerasan bahkan menimbulkan kematian bagi pendukung Paslon 01 yang dilakukan oleh Musa Kambu. Musa Kambu juga menahan surat undangan untuk

pencoblosan. Sisamping itu juga terjadi intimidasi dan ancaman pada beberapa TPS sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 11. Disamping itu HP para saksi Pemohon diisita oleh KPPS.

Bahwa terhadap dalil ini haruslah ditolak dengan tegas dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa seharusnya Pemohon menjelaskan secara jelas bagaimana intimidasi itu terjadi, siapa yang melakukan dan siapa yang merasa terintimidasi dengan menyebutkan namanya dengan jelas dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
- 2) Adalah suatu hal yang sangat tidak masuk akal apabila kemudian KPPS melakukan penyitaan terhadap HP saksi Pemohon pada TPS, mengingat banyak anggota keamanan yang ikut mengawal pelaksanaan pemilihan. Disamping itu pada setiap TPS terdapat Pengawas TPS yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan pada setiap TPS dimana pemungutan suara dilakukan. Sehingga apabila jika dalil Pemohon tersebut benar maka sesungguhnya Pengawas TPS tersebut dapat melaporkan hal tersebut. Demikina pula anggota kepolisian dan TNI yang mengawal TPS pasti tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi;
- 3) Bahwa terkait dengan kematian salah satu pendukung Paslon 01 yang dilakukan oleh Musa Kambu. Hal itu adalah tindakan pembelaan diri (*overmacht*) yang dilakukan oleh yang bersangkutan karena diserang oleh pendukung Paslon 01 di rumah Musa Kambu dan bukannya terjadi TPS. Dan kejadian tersebut terjadi 1 hari setelah pencoblosan pada malam hari (tanggal 28 November 2024). Bahwa adapun proses pemilihan dan proses pembunuhan yang terjadi adalah 2 (dua) kejadian yang berbeda demikian juga kejadian tersebut tidak memiliki kaitan apapun dengan Pihak Terkait.

Bahwa perlu untuk kami sampaikan bahwa sebelum ada kejadian pembunuhan oleh sdr. Musa Kambu, sehari sebelumnya saat akan dilakukan pencoblosan di TPS 01 Kampung Fatem telah dilakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) yang dilakukan terhadap pendukung Paslon 01 (Pihak Terkait) yaitu Melkianus

Jitmau. Akibatnya Melkianus mengalami luka berat, dan hal ini telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Kabupaten Maybrat sebagaimana Turat tanda Penerimaan Laporan No. STPL/08/XI/2024/SPKT tanggal 28 November 2024 (**vide** : bukti PT -13 dan bukti PT - 14).

Bahwa saat ini Melkianus Jitmau dan keluarganya berserta dengan pendukung Paslon 03 (Pihak Terkait) sebanyak hampir 200 (dua ratus) orang telah direlokasi dari Kampung Fatem ke rumah Calon Bupati nomor 03 dirumahnya di Yukase Distrik Ayamaru Utara dan hal itu menjadi beban tanggungan bagi Paslon 03 (Pihak Terkait untuk membiayai kebutuhan hidup mereka sampai dengan hari ini.

Bahwa perlu untuk kami sampaikan bahwa TPS 01 Kampung Fatem maupun Kampung Kambufatem merupakan basis masa Paslon 01 yang mana pernah dilakukan PSU akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 01 dan pendukungnya sehingga dilakukan PSU berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sesuai Surat No. 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 (**vide** : bukti : PT – 5). Disamping itu dilakukan PSU juga terhadap 7 TPS yang lain yang mana menurut Bawaslu Kabupaten Maybrat terjadi pelanggaran.

Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 (delapan) TPS di atas dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024, setelah sebelumnya telah dilaksanakan juga PSU khusus untuk TPS 01 Kampung Ayawasi Distrik Aifat Utara pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat No. 062/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (**vide** : Bukti PT -10). Bahwa untuk kami sampaikan bahwa adapun pelaksanaan PSU di PTS 01 Kampung Ayawasi adalah disebabkan oleh adanya temuan Bawaslu Kabupaten Maybrat secara langsung yaitu dengan memeriksa kotak suara di TPS dan ditemukan fakta bahwa suarat suara tersebut telah tercoblos semuanya sejak malam hari dan semua suaranya tercoblos untuk Pemohon (Paslon 02) yaitu sebanyak 305 suara sesuai dengan jumlah DPT pada TPS tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu Kabupaten Maybrat kemudian menerbitkan Surat No. 062/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 tanggal 29 November 2024 sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Bahwa setelah diilksanakan PSU padfa tanggal 2 Desember 2024, ternyata

ditemukan hasil bahwa justru Pihak Terkait yang unggul dibanding dengan Pemohon yang mana Pihak Terkait memperoleh 81 suara sementara Pemohon hanya meraih 58 suara (**vide** : bukti PT -15) dari jumlah DPT sebanyak 305 pemilih (**vide** : bukti PT – 16). Sementra Hasil PSU dan sebelum PSU dapat dilihat sebagaimana Bukti (**vide** : bukti PT - 17, bukti PT – 18, bukti PT – 19, bukti PT – 20, bukti PT – 21, bukti PT – 22, bukti PT - 23).

Tabel 3 : Perbandingan Perolehan Suara Sebelum dan Sesudah PSU Pada 8 TPS

No.	Nama TPS	DPT	Perolehan Suara Sebelum PSU			Perolehan Suara Setelah PSU		
			01	02	03	01	02	03
1	TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara	262	3	0	259	12	20	124
2	TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara	65	6	50	9	17	19	19
3	TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare	182	16	0	165	11	0	62
4	TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru	433	12	6	414	20	9	129
5	TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat	200	200	0	0	171	0	29
6	TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat	135	135	0	0	122	0	13
7	TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat	170	3	38	129	2	23	42
8	TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru	354	323	0	0	0	0	0
Jumlah			698	94	976	355	71	418

Bahwa bukan hanya itu saja tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Pemohon, namun bersama-sama dengan Pasangan Calon No. Urut 1 juga mengerahkan pendukungnya untuk melakukan intimidasi kepada Bawaslu kabupaten Maybrat dengan cara menduduki Kantor Bawaslu

Kabupaten Maybrat sehingga tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya (**vide** : Bukti PT-24).

- 4) Adapun pelanggaran-pelanggaran pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada bagian ini, telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat namun setelah Bawaslu Kabupaten Maybrat mempelajari laporan tersebut, ternyata Pemohon tidak melengkapinya dengan bukti, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Maybrat kemudian menyurati Pemohon untuk segera melengkapi bukti laporan, pelanggaran pada masing-masing TPS sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat No. 064/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (**vide** : bukti PT - 7) yang menanggapi laporan Pemohon Nimrot Howay tanggal 03 Desember 2024 yang mewakili Pemohon. Bahwa permintaan bukti dari Bawaslu Kabupaten Maybrat kepada Pemohon ini tanpa memasukan 3 (tiga) TPS dalam laporan tersebut (yaitu TPS Kelurahan Ayamuru Distrik Ayamuru, TPS 01 Kampung Kocuas dan TPS 01 Kampung Yukase), karena sebelumnya Bawaslu Kabupaten Maybrat telah merekomendasikan agar dilakukan PSU pada 8 (delapan) TPS dan 3 (tiga) TPS tersebut masuk di dalamnya (sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat No. 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 (**vide** : bukti : PT – 5). Namun sampai dengan batas akhir yang ditentukan oleh Bawaslu ternyata Pemohon tidak pernah bisa menghadirkan bukti yang diminta.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka beralasan menurut hukum agar dalil Pemohon pada bagian ini haruslah dinyatakan ditolak.

8. Bahwa dalil Pemohon pada 6 (halaman 15 s/d 32) yang berisi tentang pengakuan Para Saksi pada 22 TPS terkait adanya pelanggaran dan kecurangan, dan dalil Pemohon angka 7, 8 dan 9 (halaman 33 s/d 36) terkait adanya pelanggaran yang bersifat TSM, maka pada prinsipnya sangat tidak berdasar dan harus ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil ini merupakan dalil yang tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada dan secara logis tidak dapat diterima karena kesaksian 25 (dua puluh lima) orang pada 22 TPS (sebagaimana ketenrangan saksi-saksi pada Permohonan Pemohon halaman 15 s/d 32), namun kemudian

Pemohon menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran di 260 (dua ratus enam puluh) TPS pada 24 Distrik di Kabupaten Maybrat sehingga Pemohon menolak hasil Pleno Penghitungan suara tingkat Kabupaten tanggal 8 Desember 2024 dan dalam Petitum meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024.

Bahwa disamping itu seharusnya Pemohon juga dapat memahami kekuatan keterangan saksi yang hanya akan dinilai sebagai suatu alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan tentang apa yang dialami sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) PMK Nomor 3 tahun 2024, menyatakan bahwa :

“Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b adalah keterangan yang diberikan pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai Pemohon, Termohon, maupun berkedudukan sebagai Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan”.

Demikian juga ketentuan Pasal 46 ayat (1) PMK Nomor 3 tahun 2024, menyatakan bahwa :

*Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang **mengetahui, melihat, merasakan, mendengar atau bahkan mengalami sendiri** suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa.*

Bahwa adapun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dalam Permohonan Pemohon tersebut hampir seluruhnya hanyalah keterangan dari 1 (satu) orang saksi pada masing-masing TPS tanpoa ditunjang dengan bukti lainnya. Padahal kita ketahui bersama bahwa salah satu asas dalam sistem pembuktian yaitu “*unus testis nulus testis*” yang kadangkala diartikan sebagai “satu saksi bukan saksi” atau ada juga yang mengartikan sebagai “kesaksian saksi haruslah dapat didukung dengan alat bukti yang lain”. Dan kesaksian tersebut hanya akan bernilai sebagai alat bukti apabila diucapkan dalam persidangan, hal ini penting untuk dipahami oleh Pemohon karena dalam banyak kasus seringkali saksi kemudian mencabut keterangannya ketika didepan persidangan.

Bahwa dengan hanya menerangkan tentang adanya kecurangan dan pelanggaran pada 22 TPS berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dalam Posita Pemohon, kemudian Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Maybrat) untuk melaksanakan PSU diseluruh Kabupaten Maybrat atau dengan kata lain Pemohon meminta agar dilakukan PSU di 260 TPS pada 24 Distrik di seluruh Maybrat tanpa sebelumnya Pemohon menjelaskan adanya kecurangan atau pelanggaran yang terjadi di 260 TPS pada 24 Distrik pada Posita Permohonannya menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan dangat tidak berdasar.

- 2) Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa saksi-saksi mereka di TPS disita HP nya oleh KPPS. Hal ini sungguh sangat tidak masuk akal karena ada aparat keamanan yang banyak di setiap TPS dan Pengawas TPS, harusnya jika hal ini terjadi maka pasti akan dicegah oleh aparat keamanan ataupun Pengawas TPS;
- 3) Bahwa disamping itu Pemohon juga tidak pernah menghadirkan bukti baik video maupun bukti keberatan yang tersedia di setiap TPS yang harus diisi oleh saksi apabila menemukan terdapat perilaku curang atau pelanggaran di TPS. Disamping itu jika benar para saksi Pemohon tidak dapat membuat keberatan yang dicatat dalam Form Keberatan maka di setiap TPS terdapat petugas Pengawas TPS yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan di setiap TPS. Laporan atau keberatan tentang adanya kecurangan dapat juga bersumber Pengawas TPS ini.

Bahwa disamping itu Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tentang adanya kecurangan pada 22 (dua puluh dua) TPS dan setelah Bawaslu Kabupaten Maybrat mempelajari laporan tersebut, ternyata Pemohon tidak melengkapinya dengan bukti, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Maybrat kemudian menyurati Pemohon untuk segera melengkapi bukti laporan, pelanggaran pada masing-masing TPS sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat No. 064/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (**vide** : bukti PT - 7) yang menanggapi laporan Pemohon Nimrot Howay tanggal 03 Desember 2024

yang mewakili Pemohon. Bahwa permintaan bukti dari Bawaslu Kabupaten Maybrat kepada Pemohon ini tanpa memasukan 3 (tiga) TPS dalam laporan tersebut (yaitu TPS Kelurahan Ayamuru Distrik Ayamuru, TPS 01 Kampung Kocuas dan TPS 01 Kampung Yukase), karena sebelumnya Bawaslu Kabupaten Maybrat telah merekomendasikan agar dilakukan PSU pada 8 (delapan) TPS dan 3 (tiga) TPS tersebut masuk di dalamnya (sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat No. 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 (*vide* : bukti PT – 5). Namun sampai dengan batas akhir yang ditentukan oleh Bawaslu ternyata Pemohon tidak pernah bisa menghadirkan bukti yang diminta.

Bahwa terkait dengan tindakan kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka merujuk pada Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

“terstruktur” diartikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Sementara itu “sistematis” diartikan sebagai pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Sedangkan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Berdasarkan pada pengertian “terstruktur” “sistematis” dan “masif” di atas, ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan secara nyata dan jelas peran dari Termohon, birokrasi, Pihak Terkait dan dengan cara bagaimana sehingga alur suara pemilih semuanya kemudian bermuara kepada Pihak Terkait sehingga benar telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif dengan alasan-alasan di atas sesungguhnya berkorelasi dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang larangan bagi Calon atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya

untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Dan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Lebih lanjut ketentuan ini dijabarkan oleh Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dan Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016, objek pada pelanggaran administrasi secara TSM adalah berupa :

- a) Janji; dan
- b) uang atau materi lainnya

untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, meskipun Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran secara TSM, namun Pemohon tidak pernah bisa membuktikan adanya janji dan uang yang menjadi objek yang mendasari adanya pelanggaran TSM tersebut. Disamping itu Pemohon juga tidak dapat menjelaskan subjek hukum yang telah menjanjikan, memberikan uang dan subjek hukum yang dijanjikan dan diberikan uang sehingga dapat terpengaruh dan memilih Pihak Terkait.

Bahwa Pasal 12, Pasal 43, Pasal 44 Peraturan Bawaslu Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dengan jangka waktu paling lama 14 (empat

belas) hari. Putusannya diambil dalam rapat pleno. Amar putusannya dapat berupa terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Terhadap putusan yang menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi TSM maka Pelapor dapat mengajukan keberatan atas putusan tersebut ke Bawaslu.

Bahwa adapun laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota maka jika berdasarkan hasil kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formal (identitas dan alamat pelapor, terlapor, waktu pelaporan tidak melewati 7 hari) dan materiil (waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian dan bukti) maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, terpenuhi syarat maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, laporan tersebut akan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi;

Bahwa khusus untuk untuk pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan sesungguhnya telah Pemohon laporkan ke Bawaslu kabupaten Maybrat namun Pemohon tidak pernah menyertakan bukti kecurangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalil Pemohon pada bagian ini tidak berdasar menurut hukum sehingga layak untuk dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor : 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pada pukul : 23.48 WIT.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pihak Terkait :

Dr. Abd Latif Lestaluhu, S.Hut., SH., MH

Muhammad Mualimin, S.H., M.H.

La Ode Abdul Munir, SH.

Bhonto Adnan Wally, SH.